

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUKABUMI

Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131 43131

0266222194



<http://lapassukabumi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUKABUMI

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUKABUMI

Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131 43131

0266222194



<http://lapassukabumi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Melalui Nomor WA Pengaduan (0857-9341-6871) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUKABUMI

Melalui Website www.silapsmi.com

Atau Melakukan Pegaduan langsung ke UPT